

JABATAN – KEPANGKATAN - PERTIMBANGAN

2015

PERMENKOMARITIM NO.3, 2015, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR TENTANG BADA PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

ABSTRAK: - Untuk menjamin obyektifitas dalam pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam dan dari jabatan fungsional/jabatan Administratos (eselon III) ke bawah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman, harus melalui pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini adalah: UU No.5 Tahun 2014; PP No.100 Tahun 2000; PERPRES No.10 Tahun 2015; PERMENKO No.1 Tahun 2015; KEPMENKO No.25 Tahun 2015;

- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang: Kedudukan dan tugas, susunan keanggotaan dan tugas tata kerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

CATATAN: - Permenko ini ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2015.